

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁶

Menurut Sutrisno Hadi, Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²⁷

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.²⁸

²⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 3

3.1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkombinasikan hasil dari data primer (data penelitian di lapangan) dengan data sekunder, guna menemukan dasar hukum/aturan serta kendala- kendala dalam praktek pelaksanaan perjanjian sewa beli. Dari sisi yuridis kajian didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan mengatur tentang perjanjian sewa beli, antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/1980
Tentang Izin Kegiatan Usaha Sewa Beli

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan mengenai perjanjian sewa beli otomotif di hubungkan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikaitkan dengan asas- asas hukum serta menganalisis fakta-fakta yang sesuai dengan identifikasi masalah secara sistematis dan faktual.

3.3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan primer, yaitu berupa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen melalui klausula-klausula di dalam perjanjian sewa beli antara lain :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c) Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/1980 Tentang Izin Kegiatan Usaha Sewa Beli
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum dalam bentuk karya ilmiah, buku teks, hasil penelitian, jurnal, majalah-majalah dan artikel-artikel

b. Penelitian lapangan

Yaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka

kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.²⁹

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil pada prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi.³⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dalam proses sewa beli otomotif di kota Medan. Mengingat banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini, maka tidak semua populasi akan diteliti secara keseluruhan. Untuk itu akan diambil sampel dari populasi secara *purposive sampling*.

3.4.2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti

²⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*hal. 44

³⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitsn Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.36

dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.³¹

Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai sampel penelitian yaitu :

1. PT. Timbul Maridy Jaya (Timbul Jaya Motors)
2. PT. Ramayana Motors

Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah :

1. Dua orang karyawan bagian Legal dan Marketing PT. Timbul Maridy Jaya
2. Dua orang karyawan bagian Legal dan Marketing PT. Ramayana Motors
3. Sepuluh orang konsumen

3.5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis kualitatif, di mana setelah data terkumpul maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dianalisis untuk mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dengan hasil penelitian di lapangan dengan landasan teori yang ada.

³¹ *Ibid*, hal. 196

3.6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta. Bahan-bahan sekunder diperoleh dari beberapa perpustakaan yang berlokasi di daerah tersebut di atas.

